



PUTUSAN

Nomor: 254/G/2019/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

- 1. SUJAYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Binong Permai Blok R.1/16 RT 001 RW 010, Ds/Kel. Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Pekerjaan Karyawan swasta (Ketua KOPKAR JMB VII), Bertindak selaku Ketua Koperasi Karyawan Jasa Marga Bhakti VII PT Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang, yang beralamat di Jl. Raya Gempol No. 6A RT. 007/002, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 025/LAP/K/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019;
Memberikan kuasa kepada: TOMAS AQUINO T., S.H., M.H., Warga Negara Indonesia; Pekerjaan Advokat pada Law Office AQUINO & PARTNERS; Beralamat Kantor di Infinity Office, Permata Regency D/37 Jalan Haji Kelik, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat 11630, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

- KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**, Tempat Kedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan BGR 1 No. 3 RW. 5 Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
1. Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H.;
 2. Imron Hasan, S.H.;
 3. Haratua D.P. Purba, S.H.;
 4. Johan Horas Irwanto, S.H.;
 5. Mindo Simamora, S.H.;
 6. Mariem Triasmita, S.H.;

Halaman 1 dari 35 halaman putusan Nomor 254/G/2019/PTUN-JKT



7. Eko Noviyanto, S.H.;
8. Canang Datu Hariyoso, S.H.;
9. Nadia Zunairoh, S.H.;
10. Romanus P.B. Purba, S.H.;
11. Sudono;
12. Bambang Eko Warso, S.H., M.Si.;
13. Abdi Nusa, S.E.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang memilih domisili di Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Biro Hukum Gedung Balai Kota Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 51/-1.829, tertanggal 6 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 254/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT tanggal 30 Desember 2019, Tentang Lolos Dismissal Proses;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 254/PEN-MH/2019/PTUN-JKT tanggal 30 Desember 2019, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 254/PEN-PPJS/2019/PTUN-JKT, tanggal 30 Desember 2019, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 254/PEN-PP/2019/PTUN-JKT tanggal 30 Desember 2019, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 254/PEN-HS/2019/PTUN-JKT tanggal 06 Januari 2020, Tentang Hari Persidangan;
- Bukti-bukti dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dipersidangan;
- Telah mempelajari berkas perkara tersebut;
- Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Halaman 2 dari 35 halaman putusan Nomor 254/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 27 Desember 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 Desember 2019 di bawah Register Perkara Nomor: 254/G/2019/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 06 Januari 2020, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Obyek Sengketa

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah:

“Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 352 Tahun 2014 tentang tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Koperasi Karyawan “Jasa Marga Bakti VII” PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang (KOPKAR JMB VII) Nomor PAD: 352/BH/PAD/XII.5/-1.829.31/ IV/2014 tanggal 7 April 2014.”

II. Tenggang Waktu Gugatan

- Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 7 April 2014;
- Bahwa Obyek Sengketa diketahui Penggugat sejak tahun 2015, tetapi Penggugat baru mempunyai *Legal Standing* untuk melakukan gugatan pada tanggal 25 September 2019 dengan kedudukan sebagai Ketua Koperasi Jasa Marga Bakti VII berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Jasa Marga Bakti VII Nomor 27 tanggal 25 September 2019 yang dibuat oleh Achmad Sofian, SH., Notaris di Jakarta;
- Bahwa terhadap Obyek sengketa, Penggugat mengajukan Permohonan Penegasan Legalitas Koperasi Simpan Pinjam “Jasa Marga Bhakti Tujuh”, kepada Tergugat, dan Tergugat melalui suratnya tertanggal 4 Oktober 2019 perihal Penjelasan Legalitas Koperasi, menegaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam “Jasa Marga Bhakti Tujuh” dengan nama singkat “KSP JMB Tujuh” merupakan kelanjutan atau hasil perubahan anggaran dasar Koperasi Karyawan “Jasa Marga Bhakti VII” PT Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang dengan nama singkat KOPKAR JMB VII;
- Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tertanggal 4 Oktober 2019 tersebut, Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan atas terbitnya Obyek Sengketa kepada Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2019;

Halaman 3 dari 35 halaman putusan Nomor 254/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keberatan Penggugat ditolak oleh Tergugat dengan surat Nomor 6958/-1-829 tanggal 24 Oktober 2019;
- Bahwa Penggugat melakukan Banding kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Jakarta pada tanggal 1 November 2019;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya batas waktu upaya Banding, Menteri Koperasi tidak mengeluarkan keputusan dan tidak menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan Penggugat sebagaimana diatur Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 27 Desember 2019;
- Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018;

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

Penggugat merasa dirugikan secara materil dan immateril akibat dari terbitnya Obyek Sengketa.

Kerugian materiil berupa:

- Hilangnya status Badan Hukum KOPKAR JMB VII sehingga menyulitkan KOPKAR JMB VII melakukan kegiatannya;
- Terganggunya konsolidasi aset "KOPKAR JMB VII";
- Adanya tagihan kredit dari bank yang ditujukan kepada karyawan anggota KOPKAR JMB VII yang sebetulnya tidak pernah melakukan pinjaman ke bank;

Kerugian immateriil berupa:

- Terjadi perpecahan di dalam keanggotaan "KOPKAR JMB VII" dimana ada yang tergabung ke "KSP JMB Tujuh" dan ada yang tetap berada dalam "KOPKAR JMB VII";
- Terganggunya perasaan dan rasa percaya diri Pengurus KOPKAR JMB VII dalam menjalankan KOPKAR JMB VII;
- Terganggunya perasaan Pengurus dan anggota KOPKAR JMB VII karena sering ditagih pihak bank (kreditur) atas pinjaman yang tidak dilakukan;

IV. Posita/Alasan Gugatan

Halaman 4 dari 35 halaman putusan Nomor 254/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Koperasi Karyawan Jasa Marga Bhakti VII PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang (KOPKAR JMB VII) adalah Koperasi yang berbadan hukum, didirikan dan terdaftar pada Tergugat sebagai Badan Hukum dengan Nomor: 2575/B.H/I, tanggal 14 September 1990 dan telah memperoleh Nomor Induk Koperasi: 317 20500 80003 pada tanggal 6 Februari 2018;
2. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2014, Pengurus KOPKAR JMB VII periode 2012-2014 secara tidak sah telah melakukan perubahan Anggaran Dasar KOPKAR JMB VII melalui Rapat Anggota Luar Biasa dengan mengganti nama dan jenis Koperasi dari nama "Koperasi Karyawan Jasa Marga Bhakti VII PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang (KOPKAR JMB VII) dengan jenis Koperasi Serba Usaha (Konsumen) menjadi "Koperasi Simpan Pinjam "Jasa Marga Bhakti Tujuh" (KSP JMB Tujuh) dengan jenis Koperasi Simpan Pinjam, yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 51 tanggal 18 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan "Jasa Marga Bakti VII" PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang, yang dibuat oleh H. Rizul Sudarmadi, SH., MKn., Notaris di Jakarta;
3. Bahwa perubahan Anggaran Dasar tersebut kemudian didaftarkan dan dimintakan pengesahan kepada Tergugat; dan oleh Tergugat diterbitkan Obyek Sengketa sebagai pengesahan perubahan Anggaran Dasar *a quo* pada tanggal 7 April 2014;
4. Bahwa terbitnya Obyek Sengketa tersebut sangat merugikan KOPKAR JMB VII secara materiil dan immateriil;
Kerugian materiil berupa:
 - Hilangnya status Badan Hukum KOPKAR JMB VII sehingga menyulitkan KOPKAR JMB VII melakukan kegiatannya;
 - Terganggunya konsolidasi aset "KOPKAR JMB VII";
 - Adanya tagihan kredit dari bank yang ditujukan kepada karyawan anggota KOPKAR JMB VII yang sebetulnya tidak pernah melakukan pinjaman ke bank;Kerugian immateriil berupa:
 - Terjadi perpecahan di dalam keanggotaan "KOPKAR JMB VII" dimana ada yang tergabung ke "KSP JMB Tujuh" dan ada yang tetap berada dalam "KOPKAR JMB VII";

Halaman 5 dari 35 halaman putusan Nomor 254/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terganggunya perasaan dan rasa percaya diri Pengurus KOPKAR JMB VII dalam menjalankan KOPKAR JMB VII;
- Terganggunya perasaan Pengurus dan anggota KOPKAR JMB VII karena sering ditagih pihak bank (kreditur) atas pinjaman yang tidak dilakukan;

5. Bahwa perubahan Anggaran Dasar KOPKAR JMB VII dilakukan secara tidak sah karena dilakukan dengan melanggar ketentuan Anggaran Dasar KOPKAR JMB VII dan melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 menentukan:

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3 ayat (3) Anggaran Dasar KOPKAR JMB VII menentukan:

Koperasi bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 27 UU No. 25 Tahun 1992 menentukan:

- (1) *Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud Pasal 26, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangny ada pada Rapat Anggota;*

Pasal 7 Anggaran Dasar KOPKAR JMB VII menentukan:

Selain Rapat Anggota Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Koperasi dapat menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaannya mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangny ada pada Rapat Anggota;

Bahwa berdasarkan tujuan koperasi sebagaimana ditentukan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 dan Pasal 3 ayat (3) Anggaran Dasar KOPKAR KMB VII, maka setiap perubahan Anggaran Dasar Koperasi harus selalu mengacu kepada tujuan Koperasi yaitu pertama-tama untuk kesejahteraan anggota;

Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan Pengurus KOPKAR JMB VII periode 2012-2014 bertentangan dengan tujuan

Halaman 6 dari 35 halaman putusan Nomor 254/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi dan bertentangan dengan syarat Rapat Anggota Luar Biasa berdasarkan alasan sebagai berikut:

a. Tidak ada suatu kegentingan memaksa atau suatu keadaan yang mengharuskan adanya suatu keputusan segera untuk perubahan Nama dan Jenis Koperasi

- Bahwa secara faktual dalam periode 2012-2014 tidak ada keadaan mendesak untuk perubahan nama dan jenis koperasi. Keadaan KOPKAR JMB VII saat itu justru membutuhkan pembenahan manajemen dan sistem kerja Pengurus KOPKAR JMB VII periode 2012-2014 dimana dalam kepengurusan tersebut tidak melakukan pencatatan keuangan dan aset Koperasi secara teratur, akurat, dan transparan serta tidak melakukan pengelolaan administrasi secara baik;
- Bahwa perubahan nama dan jenis Koperasi tersebut dilakukan semata-mata agar Koperasi hasil perubahan tersebut dapat melakukan pinjaman ke Bank dengan menjadikan tagihan koperasi kepada anggota koperasi sebagai jaminan utang Bank. Akibat dari itu, pada akhir tahun 2014, ada anggota KOPKAR JMB VII mendapat surat tagihan dari bank, padahal anggota KOPKAR JMB VII tersebut tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman dan tidak pernah menerima pinjaman dari bank;
- Bahwa dengan fakta tersebut terbukti bahwa perubahan nama dan jenis koperasi tidak dilandasi oleh suatu kepentingan yang mendesak dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, justru menimbulkan kesulitan bagi anggota koperasi karena dinyatakan berhutang kepada bank, padahal anggota KOPKAR JMB VII tidak berhutang ke bank;

b. Rapat Anggota Luar Biasa tidak diikuti oleh perwakilan yang sah dari Anggota KOPKAR JMB VII yang merupakan karyawan PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng.

Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa untuk perubahan nama dan jenis Koperasi dari Koperasi Karyawan Jasa Marga Bhakti VII PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang (KOPKAR JMB VII) dengan jenis Koperasi Serba Usaha (Konsumen) menjadi Koperasi Simpan Pinjam Jasa Marga Bhakti Tujuh (KSP JMB VII) PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang dengan jenis Koperasi Simpan

Halaman 7 dari 35 halaman putusan Nomor 254/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam, tidak diikuti oleh perwakilan yang sah dari anggota KOPKAR JMB VII yang merupakan karyawan PT. Jasa Marga (Persero) yang berjumlah kurang lebih 650 orang; dan terdapat daftar hadir orang yang mewakili beberapa anggota KOPKAR JMB VII menandatangani daftar absensi, namun karyawan-karyawan tersebut tidak hadir dalam Rapat Anggota pada tanggal 6 Januari 2014 tersebut;

- c. Adanya kesalahan isi hasil Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa yang dituangkan dalam Akta No. 51 tanggal 18 Maret 2014 yang menyebabkan Akta No. 51 tanggal 18 Maret 2014 yang dibuat oleh H. Rizul Sudarmadi, SH., MKn, Notaris di Jakarta, batal demi hukum sehingga tidak bisa menjadi landasan hukum bagi terbitnya Obyek Sengketa.

Bahwa sesuai Akta No. 51 tanggal 18 Maret 2014, para penghadap menghadap Notaris yang bersangkutan pada tanggal 18 Maret 2014 untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan "Jasa Marga Bhakti VII" PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2014;

Bahwa di hadapan Notaris, para penghadap menerangkan bahwa :

- Adapun acara-acara Rapat adalah:
 1. Penegasan kembali Akta Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Karyawan Jasa Marga Bhakti VII PT. Jasa Marga (Perseri) Cabang Cawang Tomang (KOPKAR JMB VII) tertanggal lima Maret duaribu empatbelas (05-03-2014) Nomor 04 mengenai perubahan Pengurus Koperasi;
 2. Perubahan Nama dan Jenis Koperasi; dst.
- Oleh karena acara telah diketahui oleh seluruh Anggota Rapat maka ketua Rapat mengusulkan, dan seluruh peserta Rapat secara bulat menyetujui keputusan sebagai berikut:
 1. Menyetujui penegasan kembali Akta Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Karyawan Jasa Marga Bhakti VII PT. Jasa Marga (Perseri) Cabang Cawang Tomang (KOPKAR JMB VII) tertanggal lima Maret duariu empatbelas (05-03-2014) Nomor 04 mengenai perubahan Pengurus Koperasi;
 2. Menyetujui perubahan Nama dan Jenis Koperasidst.

Halaman 8 dari 35 halaman putusan Nomor 254/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan isi Akta No. 51 tanggal 18 Maret 2014 tersebut terlihat jelas ada kesalahan isi Akta dimana ada peristiwa dan perbuatan hukum yang belum terjadi tetapi sudah dinyatakan penegasan dan pengesahannya pada Akta Nomor 51 tersebut;

Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa dilaksanakan tanggal 6 Januari 2014, tetapi dituangkan dalam Akta No. 51 meliputi perbuatan hukum yang belum terjadi yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Karyawan Jasa Marga Bakti VII PT. Jasa Marga (Perseri) Cabang Cawang Tomang (KOPKAR JMB VII) tertanggal 5 Maret 2014 Nomor 4 mengenai Perubahan Pengurus Koperasi;

Dengan demikian nyata Akta No. 51 tanggal 18 Maret 2014 mengandung cacat pada isinya yang berakibat Akta tersebut batal demi hukum sehingga tidak dapat menjadi landasan bagi Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketa;

- d. Tidak ada ijin dan kordinasi dengan Kepala Cabang PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng selaku Dewan Pembina dan Badan Pendiri KOPKAR JMB VII.

Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa yang dilakukan Pengurus KOPKAR JMB VII periode 2012-2014 pada tanggal 6 Januari 2014 tidak dikordinasikan dan tidak meminta ijin kepada Kepala Cabang PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng selaku Dewan Pembina KOPKAR JMB VII sekaligus merupakan Dewan Pendiri KOPKAR JMB VII;

- e. Adanya kesalahan penulisan nama perseroan di dalam Akta No. 51 yang berakibat Akta tersebut batal demi hukum sehingga tidak bisa menjadi landasan penerbitan Obyek Sengketa.

Bahwa dalam Akta No. 51 tanggal 18 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan "Jasa Marga Bakti VII" PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang, terdapat kesalahan penulisan yang berakibat Akta No. 51 tersebut batal demi hukum sehingga tidak dapat menjadi dasar penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat, yaitu: penulisan kata "Perseri" yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam Akta tersebut yang seharusnya "Persero". Selain itu penulisan kata "pengasan" yang seharusnya "penegasan".

Halaman 9 dari 35 halaman putusan Nomor 254/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan pelanggaran terhadap ketentuan antara lain Pasal 50 dan 51 berakibat Akta Notaris menjadi batal demi hukum. Pasal tersebut mengatur tentang kewajiban Notaris untuk memperbaiki kesalahan penulisan dan melakukan pencoretan kesalahan penulisan dalam Akta Notaris. Jika tidak dilakukan berakibat Akta Notaris menjadi batal demi hukum;

Bahwa oleh karena Akta No. 51 tanggal 18 Maret 2014 mengandung cacat dalam isi dan bentuknya, maka Akta tersebut menjadi batal demi hukum sehingga tidak beralasan hukum Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa berdasarkan Akta No. 51 tanggal 18 Maret 2014 yang batal demi hukum tersebut;

- f. Adanya kesalahan penulisan nama Hari dalam Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa KOPKAR JMB VII.

Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Hari di dalam Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa KOPKAR JMB VII dimana di dalam Berita Acara tertulis "dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2014".

Bahwa tanggal 6 Januari 2014 adalah hari Senin, bukan Kamis;

6. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa tersebut yang didasarkan pada suatu prosedur perubahan Nama dan Jenis Koperasi yang nyata menyalahi Anggaran Dasar Koperasi dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian serta berlandaskan pada Akta Nomor 51 tanggal 18 Maret 2014 yang batal demi hukum, membuktikan bahwa penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat nyata melanggar hukum dan bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik, yaitu:

- a. Melanggar Pasal 3 dan Pasal 27 UU No. 25 tahun 1992 dan melanggar Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 7 Anggaran Dasar KOPKAR JMB VII

Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 menentukan:

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Halaman 10 dari 35 halaman putusan Nomor 254/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (3) Anggaran Dasar KOPKAR JMB VII menentukan:

Koperasi bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;

Pasal 27 UU No. 25 Tahun 1992 menentukan:

(1) *Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud Pasal 26, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota;*

Pasal 7 Anggaran Dasar KOPKAR JMB VII menentukan:

Selain Rapat Anggota Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Koperasi dapat menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaannya mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota;

Bahwa penerbitan Obyek Sengketa nyata melanggar hukum karena Tergugat tidak mendasarkan pertimbangan penerbitan Obyek Sengketa pada kondisi faktual yang ada pada KOPKAR JMB VII yang nyatanya tidak membutuhkan atau belum membutuhkan adanya perubahan Nama dan Jenis Koperasi. Dan Tergugat juga tidak mempertimbangkan secara cermat bahwa Akta No. 51 tanggal 18 Maret 2014 yang menjadi landasan permohonan perubahan Nama dan Kegiatan KOPKAR JMB VII mengandung cacat pada isi dan bentuknya yang berakibat batal demi hukum. Selain itu, bahwa perubahan Nama dan Jenis Koperasi yang dilakukan justru membawa kerugian bagi anggota KOPKAR JMB VII hal mana bertentangan dengan Anggaran Dasar KOPKAR JMB VII dan menyalahi tujuan koperasi;

Dengan demikian nyata penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat melanggar hukum sehingga haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

b. Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Bahwa penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat nyata melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu:

1. Melanggar Asas Kepastian Hukum

Pasal 10 ayat (1) huruf a jo Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Asas Kepastian Hukum merupakan

Halaman 11 dari 35 halaman putusan Nomor 254/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asas yang harus mendasari setiap kebijakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat tanpa memperhatikan kejelasan urgensi perubahan Nama dan Jenis Koperasi, alasan-alasan yuridis dan faktual yang jelas dan pasti, dan pengabaian terhadap prosedur formil dan materiil terkait proses perubahan Nama dan Jenis KOPKAR JMB VII yang justru berakibat tidak tercapainya tujuan berkoperasi, menunjukkan bahwa Tergugat secara nyata telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terkait asas kepastian hukum di dalam keputusan dan kebijakannya sehingga beralasan hukum Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah;

2. Melanggar Asas Kecermatan

Sesuai Pasal 10 ayat (1) huruf d jo Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat yang tidak didasarkan pada alasan hukum yang jelas dan pasti, bahkan bertentangan dengan hukum, menunjukkan bahwa Tergugat telah membuat keputusan dan/atau tindakan secara tidak cermat, tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang valid dan lengkap sehingga beralasan hukum Obyek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

3. Melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan



Sesuai Pasal 10 ayat (1) huruf e *jo* Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur adukkan kewenangan;

Bahwa perubahan Nama dan Jenis KOPKAR JMB VII menjadi KSP JMB VII berdasarkan Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat yang nyata bertentangan dengan hukum menunjukkan bahwa Tergugat telah menyalahgunakan kewenangan dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* sehingga beralasan hukum Obyek Sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;

7. Bahwa terhadap Obyek Sengketa *a quo*, Penggugat telah mengajukan Permohonan Penegasan Legalitas Koperasi Simpan Pinjam “Jasa Marga Bhakti Tujuh”, kepada Tergugat, karena *de facto* masih ada 2 (dua) Koperasi di lingkungan kerja Penggugat di PT Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang, yaitu “KOPKAR JMB VII” dan “KSP JMB Tujuh” dan Tergugat melalui suratnya tertanggal 4 Oktober 2019 perihal Penjelasan Legalitas Koperasi, menegaskan bahwa “KSP JMB Tujuh” merupakan kelanjutan atau hasil perubahan anggaran dasar KOPKAR JMB VII;
8. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tertanggal 4 Oktober 2019 tersebut, Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan atas terbitnya Obyek Sengketa kepada Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2019;
9. Bahwa Keberatan Penggugat ditolak oleh Tergugat dengan surat Nomor 6958/-1-829 tanggal 24 Oktober 2019;
10. Bahwa atas penolakan itu, Penggugat mengajukan Banding kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Jakarta pada tanggal 1 November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sampai dengan berakhirnya batas waktu upaya Banding, Menteri Koperasi tidak mengeluarkan keputusan dan tidak menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan Penggugat sebagaimana diatur Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
12. Bahwa oleh karena belum ada penyelesaian hukum atas keberatan dan banding yang diajukan Penggugat, maka Penggugat membawa permasalahan ini ke hadapan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk diperiksa dan diputus sesuai hukum yang berlaku;
13. Bahwa oleh karena seluruh dalil gugatan Penggugat berdasar hukum dan didukung bukti-bukti yang valid serta tidak terbantahkan kebenarannya, dan telah diajukan sesuai hukum acara, maka beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;
14. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa *a quo* bertentangan dengan hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka beralasan hukum Obyek Sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;
15. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka beralasan hukum Tergugat diperintahkan mencabut Obyek Sengketa *a quo*;
16. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka beralasan hukum Tergugat dihukum membayar biaya perkara.

V. Petitum / Tuntutan

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 352 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Koperasi Karyawan "Jasa Marga Bhakti VII" PT. Jasa Marga (Persero), Cabang Cawang Tomang (KOPKAR JMB VII) Nomor PAD: 352/BH/PAD/XII.5/-1.829.31/IV/2014 tanggal 7 April 2014;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 352 Tahun 2014 tentang Pengesahan

Halaman 14 dari 35 halaman putusan Nomor 254/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Koperasi Karyawan "Jasa Marga Bhakti VII" PT. Jasa Marga (Persero), Cabang Cawang Tomang (KOPKAR JMB VII) Nomor PAD: 352/BH/PAD/XII.5/-1.829.31/IV/2014 tanggal 7 April 2014;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 22 Januari 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui secara tegas, dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengesampingkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dapat dibuktikan Penggugat secara sah dipersidangan;

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN A QUO DALUARSA

1. Bahwa Pengakuan para pihak adalah alat bukti, sebagaimana disebutkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

(1) Alat bukti ialah:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan saksi;
- d. pengakuan para pihak;
- e. pengetahuan Hakim.

(2) Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.

2. Bahwa Penggugat menyebutkan mengetahui objek sengketa sejak tahun 2015, sebagaimana disebut pada halaman 2 gugatan *a quo*:

- Bahwa obyek sengketa diketahui Penggugat sejak tahun 2015, tetapi Penggugat baru mempunyai Legal Standing untuk melakukan gugatan pada tanggal 25 September 2019

3. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Halaman 15 dari 35 halaman putusan Nomor 254/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa halaman 10 angka E.1 Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyebutkan:

Tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung "sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha tersebut" diubah menjadi dihitung "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya".

B. KOMPETENSI ABSOLUT

5. Bahwa dari keseluruhan gugatan a quo dan juga surat keberatan dari Penggugat, pada pokoknya menyebutkan perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Marga Bhakti VII PT Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang (disingkat Kopkar JMB VII) melalui Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 6 Januari 2014, yang kemudian dituangkan dalam Akta Notaris H. Rizul Sudarmadi Nomor 51 tanggal 18 Maret 2014 adalah tidak sah (vide halaman 4 gugatan a quo);
6. Bahwa penerbitan objek sengketa didasarkan pada Akta Notaris H. Rizul Sudarmadi Nomor 51 tanggal 18 Maret 2014 yang masih berlaku sah berlaku dan tidak ada putusan maupun hukum yang membatalkan;
7. Bahwa berdasarkan Akta Notaris H. Rizul Sudarmadi Nomor 51 tanggal 18 Maret 2014 tersebut, Kopkar JMB VII telah berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Jasa Marga Bhakti Tujuh (disingkat KSP JMB Tujuh) dengan Ketua RINTO NAZLY PUTRA, dan tetap beralamat di Jalan Tol Cawang Tomang, Kel. Kramat Jati, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur;
8. Bahwa dilain pihak, lama setelah terbit objek sengketa tahun 2014, dalam surat keberatan Penggugat tanggal 11 Oktober 2019, diketahui Penggugat menyebutkan selaku Ketua Kopkar JMB VII berdasarkan Akta Notaris Achmad Sofian, S.H., Nomor 27 tanggal 25 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Kopkar JMB VII Nomor 12 tanggal 20 April 2017, dan berganti alamat di Jalan Gempol No. 6A RT.007 RW02, Kel. Ceger, Kec. Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur;

9. Bahwa berdasarkan fakta diatas, jelas terjadi sengketa keperdataan badan hukum dalam intern koperasi dimaksud;
10. Bahwa oleh karena terjadi sengketa keperdataan badan hukum, maka sepatutnya sengketa keperdataan badan hukum tersebut diselesaikan di Peradilan Umum dan bukan di Peradilan Tata Usaha Negara;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan Tergugat tetap menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

2. Bahwa pengurus Koperasi Jasa Marga Bhakti VII PT Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang (disingkat Kopkar JMB VII) berdiri dan mendapat pengesahan badan hukum oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi DKI Jakarta dengan Nomor Badan Hukum 2575/BH/I Tanggal 14 September 1990;
3. Bahwa Pada tahun 1996 Kopkar JMB VII melakukan perubahan Anggaran Dasar dan telah mendapat pengesahan dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Provinsi DKI Jakarta dengan nomor 468/BH/PAD/KWK.9/XII/1996 tanggal 19 Desember 1996;
4. Bahwa tahun 2013 Kopkar JMB VII kembali mengajukan perubahan anggaran dasar sesuai Akta Notaris Nomor 478 Tanggal 20 Februari 2013 dan mendapat pengesahan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor 329/BH/PAD/XII.5/-1.829.31/III/2013 tanggal 11 Maret 2013;
5. Bahwa tahun 2014, Kopkar JMB VII kembali melakukan perubahan anggaran dasar yang juga merubah nama kopkar JMB VII menjadi Koperasi Simpan Pinjam Jasa Marga Bhakti Tujuh (disingkat KSP JMB

Halaman 17 dari 35 halaman putusan Nomor 254/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh), sesuai Akta Notaris Nomor 51 tanggal 18 Maret 2014, yang pengesahannya melalui objek sengketa dalam perkara a quo;

6. Bahwa penerbitan objek sengketa berdasarkan permohonan pengurus KSP JMB Tujuh melalui surat Nomor 210/NOT/VII/2014 tanggal 28 Maret 2014 dengan melampirkan:
 - a. 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi
 - b. Fc Berita Acara Rapat Anggota
 - c. Fc daftar hadir rapat anggota
 - d. Fc KTP Pengurus dan Pengawas Koperasi
 - e. Fc Susunan Pengurus Koperasi
 - f. Fc Neraca Keuangan koperasi
 - g. Fc Akta Pendirian dan Akta Perubahan Koperasi
7. Bahwa berdasarkan permohonan dan lampiran sebagaimana dimaksud, Tergugat melakukan penelitian dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 01/Per/M.KUKM/II/2006 tanggal 9 Januari 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan, Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang merupakan penyempurnaan dari keputusan Menteri Negara Koperasi;
8. Bahwa oleh karena permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar tersebut telah sesuai, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Tergugat menerbitkan objek sengketa;

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvankleijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 18 dari 35 halaman putusan Nomor 254/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 Januari 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 5 Februari 2020;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan/atau fotokopinya di persidangan, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, dan mengajukan bukti Ad informandum P-1 s/d Ad informandum P-3 sebagai berikut:

- Bukti P - 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 352 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Koperasi Karyawan "Jasa Marga Bakti VII" PT Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang (KOPKAR JMB VII), tanggal 7 April 2014 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 2 : Akta Pendirian Koperasi Karyawan "Jasa Marga Bakti VII" PT Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang (KOPKAR JMB VII), Nomor 2575/B.H/1, tanggal 14 September 1990 (fotokopi dari fotokopi)
- Bukti P - 3 : Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) 3172050080003, tanggal 6 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 4 : tidak jadi diajukan;
- Bukti P - 5 : Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan "Jasa Marga Bakti VII" PT Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang (KOPKAR JMB VII), Nomor 51, tanggal 18 Maret 2014 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 6 : Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Karyawan "Jasa Marga Bakti VII" PT Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang (KOPKAR JMB VII), Nomor 51, tanggal 06 Januari 2014 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 7 : Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Jasa Marga Bakti VII Nomor 27, tanggal 25 September 2019 (fotokopi sesuai salinan);
- Bukti P - 8 : Surat Nomor 6958/-1-829, tanggal 24 Oktober 2019, Hal Tanggapan (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 9 : Surat Nomor 03/KJMB VII/XI, tanggal 01 November 2019, Perihal : Pengajuan Banding Administrasi terhadap Keputusan Kepala

Halaman 19 dari 35 halaman putusan Nomor 254/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Nomor 6958/-1-829 terhadap Keberatan atas Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 352 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan "Jasa Marga Bakti VII" PT Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang (KOPKAR JMB VII) Nomor PAD: 352/BH/PAD/XII.5/- 1.829.31/IV/2014, tanggal 7 April 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti P - 10 : Surat Nomor 2155/-1.829, tanggal 7 November 2019, Hal. Pendaftaran Pengurus Dan Pengawas Koperasi (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 11 : Surat Nomor 082/NHP/VII/2019, tanggal 18 Juli 2020, Perihal : Peringatan (Somasi) yang ditujukan kepada Koperasi PT Jasa marga Bhakti VII Up. Ketua Koperasi PT Jasa marga Bhakti VII (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 12 : Daftar Permohonan Pencairan Debitur PT Bank Harda Internasional Koperasi Simpan Pinjam Jasa Marga Bhakti Tujuh (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P - 13 : Surat Keterangan Nomor 4/27.1.BU/31.75.10.1008/-071.562/e/2017, tanggal 28 Februari 2017, Tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n. Koperasi Karyawan JMB VII (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 14 : Ketetapan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Karyawan JMB VIII PT. Jasa Marga (Persero) tbk Cabang Cawang Tomang Cengkareng Nomor 004/RAT-KOPKAR JMB VII/2016 Tentang Hasil Persetujuan Anggota Dalam Rapat Anggota Tahunan Koperasi Karyawan JMB VIII PT. Jasa Marga (Persero) tbk Cabang Cawang Tomang Cengkareng (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 15 : Tanda Bukti lapor Nomor: TBL/2624/VII/2015/PMJ/ Dit.Reskrimsus, tanggal 2 Juli 2015 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti Ad Informandum P-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
- Bukti Ad Informandum P-2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Halaman 20 dari 35 halaman putusan Nomor 254/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Ad Informandum P-3 : Buku Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris karangan Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan/atau fotokopinya di persidangan, bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-22 sebagai berikut:

- Bukti T – 1 : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 352 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Koperasi Karyawan "Jasa Marga Bakti VII" PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang (KOPKAR JMB VII), Nomor PAD: 352/BH/PAD/XII.5/-1.829.31/IV/2014, tanggal 7 April 2014, tanggal 7 April 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T – 2 : Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 29 Desember 2015 (print out);
- Bukti T – 3 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/M.KUKM/II/2006 tanggal 9 Januari 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan, Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (print out);
- Bukti T – 4 : Surat Nomor 210/NOT/VII/2014, tanggal 28 Maret 2014, Perihal Permohonan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (print out);
- Bukti T – 5 : Akta Nomor 51 tanggal 18 Maret 2014, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan "Jasa Marga Bhakti VII" PT Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang, Notaris H Rizul Sudarmadi S.H. Mkn. (fotokopi sesuai salinan);
- Bukti T – 6 : Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Karyawan "Jasa Marga Bhakti VII" PT Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang, tanggal 6 Januari 2014 (fotokopi sesuai stempel);

Halaman 21 dari 35 halaman putusan Nomor 254/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 7 : Daftar hadir Anggota, Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Karyawan “Jasa Marga Bhakti VII” PT Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang, (KOPKAR JMB VII) Tahun 2014 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 8 : KTP Pengawas dan Pengurus Koperasi (sesuai fotokopi basah);
- Bukti T – 9 : Susunan Pengawas dan Pengurus Koperasi JMB VII Periode 2014 s/d 2015, tanggal 7 Maret 2014 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 10: Laporan Keuangan Untuk tahun-tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Koperasi Karyawan “Jasa Marga Bhakti VII” PT Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 11 : Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 329/2013, tanggal 11 Maret 2013, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Koperasi Karyawan “Jasa Marga Bakti VII” PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang (KOPKAR JMB VII), Nomor PAD: 329/BH/PAD/XII.5/ -1. 829.31/III/2013 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 12: Akta Nomor 478 Tanggal 20 Februari 2013, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Koperasi Karyawan “Jasa Marga Bhakti VII” PT Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang (KOPKAR JMB VII), Notaris Agung Irianto S.H., M.H., (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 13 : Akta Pendirian Koperasi Karyawan “Jasa Marga Bhakti VII” PT Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang – KOPKAR JMB VII, Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor 2575/BH/I Tanggal 14 September 1990 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 14: Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor 468/BH/PAD/KWK.9/XII/1996 tanggal 19 Desember 1996 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 15: Akte Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Koperasi Karyawan “Jasa Marga Bhakti VII” PT Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang – (KOPKAR JMB VII) Nomor

Halaman 22 dari 35 halaman putusan Nomor 254/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

468/BH/PAD/KWK.9/XII/1996 tanggal 19 Juli 1996 (fotokopi dari fotokopi);

- Bukti T – 16: Akta Nomor 04 Tanggal 05 Maret 2014, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Karyawan “Jasa Marga Bhakti VII” PT Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang (KOPKAR JMB VII) (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 17: Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 761/-1.29.33 tanggal 11 April 2014, Hal: Penyampaian Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T – 18: Surat Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur, Nomor 152/-1.829, tanggal 16 Januari 2020, Hal. Pembatalan Pendaftaran Pengurus dan Pengawas Koperasi (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 19 : Surat Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi Dan Usaha kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 143/Dep.1/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019, Perihal Tanggapan Atas Surat Koperasi Karyawan PT Jasa Marga (Persero) Jasa Marga Bhakti VII Tentang Pengajuan Banding Administratif terhadap Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM serta Perdagangan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 20: Surat Jhon Maheri & Associates Nomor 09/P-JM Associates/I/2019, tanggal 7 Januari 2020, Perihal Permohonan Pengesahan Akta Perubahan Koperasi JMB VIII berdasarkan Legal Opinion (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T – 21: Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004, tanggal 06 Oktober 2004, Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar Dan Pembubaran Koperasi Pada Provinsi Dan Kabupaten/Kota (fotokopi);
- Bukti T – 22: Peraturan Gubernur Provinsi Daerag Khusus Ibukota Jakarta Nomor 68 Tahun 2009, tanggal 7 Mai 2009, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan (fotokopi);

Halaman 23 dari 35 halaman putusan Nomor 254/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi bernama:

1. AZHAR RUSLI
2. HONORY ISIDORUS
3. RUDI JUHRIANA

Bahwa, Saksi Kesatu Penggugat bernama AZHAR RUSLI telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi masih sebagai karyawan di Jasa Marga, masuk sejak tanggal 20 April 1987, sebagai petugas di gardu namanya petugas pengumpul tol di dalam kota, Semanggi Bekasi;
- Bahwa, apabila ada seorang diterima sebagai karyawan di Jasa Marga maka otomatis menjadi Anggota Koperasi Karyawan Jasa Marga, Jadi pada saat tahun 1987 belum ada koperasi, karena saya baru masuk dan kontrak dulu selama 4 tahun, tahun 1990 mulai dibuat Koperasi namanya Koperasi Jasa Marga VII (JMB VII), Cawang Semanggi, terus ditetapkan lagi tahun 1996 karena berubah namanya JMB VII Cawang Tomang Cengkareng karena Cengkareng diambil yang dahulu Cengkareng sendiri;
- Bahwa, pada saat tahun 1990 terbentuknya JMB VII Saksi sebagai Anggota dan pada tahun 1996 juga sebagai anggota koperasi;
- Bahwa, tidak ada jabatan dalam kepengurusan, sampai tahun 2018 tidak berubah sampai saya pindah ke Malang, sebagai Asisten Manager dan sekarang sudah pindah lagi di Pusat sebagai CS kantor Pusatnya di Taman Mini;
- Bahwa, sejak Januari Tahun 2020 tidak menjadi pengurus koperasi Saksi menjadi CS di Kantor Pusat di Taman Mini, yang Saksi ketahui kalau di Tomang Cawang Cengkareng tidak ada Koperasi lain selain Koperasi Karyawan JMB VII;
- Bahwa, saksi tidak tahu persis secara keseluruhan tetapi ada koperasi-koperasi cabang lain, yang saksi ketahui secara spesifik yang ada di dalam kota Cabang Tomang Cawang Cengkareng hanyalah JMB VII dari mulai terbentuk tahun 1990 sampai sekarang;
- Bahwa, Ketua dari JMB VII ini berubah-ubah yang saya tahu dari tahun 1996 Pak Ahmad Fauzi, Pak Mahsan;
- Bahwa, Ketua Koperasi itu didudukkan sebagai Ketua berdasarkan ada Rapat, biasanya saya sebagai Kepala Gerbang Tol itu punya anggota/ bawahan nanti

Halaman 24 dari 35 halaman putusan Nomor 254/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau misalnya akan ada Rapat Anggota Tahunan kita diundang kita perwakilan dari gerbang kita, apalagi kalau ada pergantian pengurus kita diundang, tahun 1996 sampai tahun 2018 sebagai kepala gerbang tol jadi kita selalu diundang, dirapatkan;

- Bahwa, yang saksi ketahui untuk Koperasi JMB VII ini adanya Di Kantor cabang di Cililitan, Cabang CTC, di Cililitan Jalan Cililitan Besar No. 1 dan Saksi Pernah datang ke lokasi Koperasi JMB VII serta di dalam ada plank Koperasi Karyawan JMB VII;
- Bahwa, yang Saksi ketahui tentang Pak Jayadi Ketua Koperasi JMB VII dengan pihak Tergugat sehingga bisa digelar persidangan ini, jadi tahun 2014 kita ada huru-hara di kantor cabang, bahwa banyak teman-teman kita itu yang namanya dicatut untuk melakukan perbuatan tidak baik sehingga temen-temen yang tidak mempunyai permasalahan dengan bank ditagih ke rumahnya, saya disitu saya lihat mulailah ada apa sebenarnya, baru kemarin Pak Jayadi minta untuk menggugat kepada Dinas bahwa ternyata ada koperasi lain selain koperasi JMB VII;
- Bahwa, Pengurusnya namanya Rinto (Ketua), Suki (Sekretaris) dan Sari (sekretaris) dan Saya tidak tahu dibentuknya kapan, hanya baru tahu kemarin, Rinto waktu itu menjabat sebagai Senior Officer di Kamtib;
- Bahwa, Beliau sebagai pengurus koperasi JMB VII sebagai Kepala Bidang Simpan Pinjam, waktu tahun 2014 menjabat sebagai Kepala gerbang Tol;
- Bahwa, saksi tidak tahu adanya Rapat Anggota Luar Biasa untuk merubah jenis dan nama Koperasi JMB VII ini, tadi sudah saya katakan kalau ada perubahan rapat anggota maupun rapat yang sifatnya penggantian pengurus, kita diundang dulu, diundang untuk mengirimkan wakil-wakil, jadi kalau misalnya ada koperasi Kosipa pada saat itu saya tidak tahu;
- Bahwa, Saya tidak ingat pada tanggal 6 Januari 2014 atau sebelumnya, Saksi sebagai Kepala Gerbang itu mendapat undangan atau mendapat penyampaian bahwa mengirim anggota untuk menghadiri Rapat Anggota Luar Biasa untuk Koperasi JMB VII ini, tetapi kalau ada kepengurusan Koperasi kami diundang, tetapi kalau untuk Kosipa kami tidak diundang;
- Bahwa, Saksi tahu tentang SK dari Kepala Dinas Tentang Pengesahan Koperasi Simpan Pinjam Perubahan Nama dari Koperasi JMB VII menjadi Koperasi Simpan Pinjam, SK nya tanggal 7 April 2014, tahunya setelah dikasih tahu sama pengurus koperasi bahwa ada surat pengesahan dari Dinas tentang Koperasi Simpan Pinjam;

Halaman 25 dari 35 halaman putusan Nomor 254/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kalau tahun 2014 di Cabang kami di Cabang Cengkareng pada saat itu banyak keresahan, banyak tagihan-tagihan dari bank, bank Arta, bank Bukopin banyak bank dari beberapa bank, nama saya juga ada tetapi jabatan saya staf;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar ada Rapat Anggota Luar Biasa untuk perubahan nama Koperasi;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar atau melihat dari anggota bahwa nama mereka dicantumkan, tanda tangan mereka dicantumkan dalam Berita Acara rapat padahal mereka tidak hadir;
- Bahwa, Saksi tidak tahu atau mendengar bahwa Berita Acara itulah yang dikirim ke Dinas untuk proses perubahan nama itu;

Bahwa, Saksi Kedua Penggugat bernama HONORY ISIDORUS telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi pernah bekerja sebagai karyawan di Jasa Marga, sejak tahun 1996 sampai dengan 2017, Di Jasa Marga CTC (Cawang Tomang Cengkareng), Sebagai pengumpul tol sampai tahun 2017;
- Bahwa, pada saat tahun 1996 s.d 2017 Saksi tahu hanya ada koperasi karyawan Jasa Marga Bhakti VII (JMB VII), tahu karena saya sebagai anggota langsung, menjadi anggota sejak diterima sebagai karyawan di Jasa Marga, otomatis sebagai anggota koperasi JMB VIII;
- Bahwa, saksi tidak pernah menjadi anggota di koperasi lain selain JMB VII dan tidak tahu ada koperasi karyawan atau koperasi simpan pinjam selain koperasi JMB VII;
- Bahwa, koperasi karyawan JMB VII ini pernah diketuai oleh Pak Haryono, Pak Alam, pak Mamat, bisa ganti-ganti ketuanya berdasarkan Rapat Anggota Tahunan, dilakukan Rapat Anggota Tahunan biasanya setahun sekali;
- Bahwa, sejak tahun 1996 sampai 2014 tidak pernah ikut Rapat Anggota Tahunan, Saksi ikut Rapat Anggota Tahunan itu Tahun 2015, dilakukannya Di ruang rapat Kantor Cabang CTC di Cililitan;
- Bahwa, Sistemnya saksi bisa hadir diundang sama koperasi secara langsung, disetorkan ke management nanti management yang menunjuk dan memberikan surat dispensasi;
- Bahwa, Saksi pernah meminjam uang kepada bank lewat koperasi JMB VII, yang saksi ketahui cara apabila saksi mau pinjam bank melalui koperasi JMB

Halaman 26 dari 35 halaman putusan Nomor 254/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VII, biasanya kita ke koperasi dulu mengisi formulir kemudian penandatanganan pencairan baru ke bank yang memberikan pinjaman;
- Bahwa yang harus dilengkapi data-data pendukung berupa Kartu Karyawan dan slip gaji;
 - Bahwa dokumen yang dilampirkan saat peminjaman berupa Kartu Karyawan dan slip gaji ada yang memberikan paraf bahwa memang saksi benar sebagai karyawan dan berupa Surat Keterangan yang menerangkan bahwa saya atau peminjam itu adalah karyawan anggota koperasi di JMB VII dan disebutkan dengan jabatannya;
 - Bahwa, pernah meminjam di bank Saudara dan pada saat pencairannya nanti sistemnya itu langsung ke rekening pribadi saya, jadi tidak melalui Kopkar;
 - Bahwa, Saksi pernah mengikuti Rapat Anggota Tahunan pada tahun 2015;
 - Bahwa, pada tahun 2014 bulan Januari tidak pernah saksi mengikuti yang namanya Rapat Anggota Luar Biasa dan pada tahun 2014 bulan Januari tidak pernah mengetahui ada ditempel di papan pengumuman bahwa ada rapat anggota luar biasa;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah mengikuti Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Karyawan Jasa Marga pada tanggal 6 Januari 2014 dan Saksi tidak tahu atau mendengar ada perubahan nama koperasi dari Koperasi JMB VII menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara menghadiri Rapat Anggota Luar Biasa;
 - Bahwa, berkaitan dengan Bukti P-6, diperlihatkan dan dibaca oleh saksi, saksi tidak pernah melihat surat ini dan tidak pernah menandatangani surat ini dan saksi menyangkal Bukti P-6;
 - Bahwa, Saksi pernah meminjam bank melalui koperasi JMB VII akan tetapi sudah lunas setelah saya berhenti dari Jasa Marga;

Bahwa, Saksi Ketiga Penggugat bernama RUDI JUHRIANA telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah mantan karyawan Jasa Marga awalnya masuk di Jasa Marga sejak Juni Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2015, sebagai pengumpul tol di Gerbang Tol terakhir di Cililitan Tahun 1996 s.d 2015, dan Saksi sebagai karyawan otomatis sebagai anggota koperasi JMB VII;
- Bahwa, Saksi pernah melakukan peminjaman melalui koperasi JMB VII dan yang Saksi ketahui tidak ada koperasi lain selain koperasi JMB VIII;

Halaman 27 dari 35 halaman putusan Nomor 254/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah kenal dengan yang namanya Rinto Ketua Koperasi JMB Simpan Pinjam sebagai karyawan, dulu sama-sama sebagai pengumpul tol, hanya beda gerbang tol;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melakukan peminjaman melalui Pak Rinto sebagai Kepala Bidang Simpan Pinjam;
- Bahwa, kalau mau meminjam uang ke bank perantaranya selalu melalui koperasi JMB VII tidak pernah melalui Pak Rinto dan pernah meminjam uang ke bank melalui koperasi JMB VII;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menjadi pengurus koperasi, kalau membantu pernah di bidang mencari barang toko, mencari suplayer atau memasukkan sembako;
- Bahwa, Saksi tidak pernah ditagih oleh bank tentang pinjaman yang belum dibayar dan saksi tidak pernah melihat satu daftar yang dimana di dalamnya ada nama saksi dengan jumlah pinjaman yang ada di koperasi;
- Bahwa, pada hari Senin kemarin tanggal 24 Februari 2020 ada yang menyampaikan bahwa ada nama saya ada di daftar itu;
- Bahwa yang menyatakan bahwa saksi pernah meminjam uang Pak Gatot itu teman Jasa Marga, sebagai pengumpul tol di gerbang tol Cawang;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hutang di bank yang belum dilunasi sampai sekarang, pada saat saya mau melakukan pinjaman online lewat hp, terjawab point kredit anda minus, saya cek ternyata ada BI cakking terkait apa saya belum tahu;
- Bahwa terkait Bukti P-12, agar saksi baca surat ini, bahwa saksi belum pernah melihat dan tidak pernah membaca;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Koperasi Simpan Pinjam JMB VII;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 18 Maret 2020 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan;

Bahwa, dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, akhirnya Para Pihak menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam sengketa ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 28 dari 35 halaman putusan Nomor 254/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa, yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 352 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Koperasi Karyawan "Jasa Marga Bakti VII" PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang (KOPKAR JMB VII) Nomor PAD : 352/BH/PAD/XII.5/-1.829.31/IV/2014, tanggal 7 April 2014 (Vide bukti T-1 = P-1);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan A Quo Daluarsa;
2. Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tersebut satu-persatu dengan mendahulukan eksepsi tentang upaya administratif:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan:

1. Bahwa Penggugat menyatakan mengetahui obyek sengketa sejak tahun 2015;
2. Bahwa Obyek sengketa terbit tanggal 7 April 2014;
3. Bahwa Penggugat menyatakan baru mempunyai legal standing setelah Penggugat diangkat menjadi Ketua KOPKAR JMB VII, sehingga menurut dalil Tergugat gugatan Penggugat sudah daluarsa;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan menyangkut upaya administratif dan penghitungan tenggang waktu di atas, terlebih dahulu akan diuraikan fakta-fakta berikut:

- Bahwa, berdasarkan dalil posita Penggugat halaman 2 dinyatakan bahwa Penggugat mengetahui telah diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat sejak tahun 2015, tetapi saat itu Penggugat belum mempunyai kedudukan sebagai Ketua Koperasi Karyawan Jasa Marga Bhakti VII PT Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya khususnya posita halaman 2 mendalilkan bahwa Penggugat pernah mengajukan Permohonan Penegasan Legalitas Koperasi Simpan Pinjam "Jasa Marga Bhakti Tujuh" kepada Tergugat"
- Bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Akta Notaris Nomor 27 tanggal 25 September 2019, diperoleh fakta hukum bahwa Akta Notaris tersebut berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Karyawan Jasa Marga Bakti VII PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang;
- Bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa surat tanggapan dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Nomor 6958/-1-829, tanggal 24 Oktober 2019 dimana surat tersebut ditujukan kepada Sdr. Sujayadi selaku Ketua Koperasi Karyawan JMB VII, pada prinsipnya menerangkan bahwa Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Keputusan Pengesahan akta Perubahan anggaran dasar Koperasi Karyawan :Jasa Marga Bakti VII" PT. Jasa Marga (Persero) cabang Cawang Tomang dengan merubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam :Jasa Marga Bakti Tujuh" dengan nama singkat KSP JMB Tujuh sesuai akta Nomor 51 tanggal 18 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Notaris H. Rizul Sudarmadi,S.H., Mkn. di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan akan menguraikan peraturan yang dapat digunakan sebagai alat uji untuk menilai keabsahan upaya administratif Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menyangkut upaya administratif telah diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014) *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang selanjutnya akan disebut Perma No. 6 Tahun 2018;

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Halaman 30 dari 35 halaman putusan Nomor 254/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga

Banding

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2018 menentukan sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- (2) Dst...

Pasal 3

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Halaman 31 dari 35 halaman putusan Nomor 254/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

- (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*
- (2) *Dst...*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 dapat diartikan bahwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka warga masyarakat diwajibkan untuk melakukan upaya administratif terlebih dahulu sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, jika tidak diatur mekanisme secara khusus maka harus mengacu kepada mekanisme upaya administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama objek sengketa tidak ditemukan adanya ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengatur mekanisme upaya administratif mengenai Pengesahan Perubahan Anggaran Koperasi, maka ketentuan batas waktu pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan dalam perkara ini tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 telah merubah paradigma sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana pengaturan terkait tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dari sebelumnya terhitung 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkannya keputusan menjadi 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat, artinya norma baru tersebut memberi peluang tambahan tenggang waktu kepada warga masyarakat untuk menentukan sikap menggugat atau tidak menggugat. Namun demikian, disisi lain ada pengaturan mengenai batasan tenggang waktu untuk mengajukan upaya administratif yaitu terhitung 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan keputusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, objek sengketa terbit pada tanggal 7 April 2014 dan Sujayadi selaku Ketua Koperasi Karyawan Jasa Marga Bhakti

Halaman 32 dari 35 halaman putusan Nomor 254/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII PT Jasa Marga Persero Cabang Cawang Tomang menyatakan telah mengetahui obyek sengketa a quo sejak tahun 2015, tetapi saat itu Penggugat belum diangkat sebagai Ketua Koperasi Jasa Marga Bhakti VII;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas menurut Pengadilan sesuai dengan karakteristik objek sengketa Pengesahan Perubahan Anggaran Koperasi Karyawan di Lingkungan PT Jasa Marga khususnya Cabang Cawang Tomang, maka Penggugat secara hukum haruslah dianggap telah mengetahui objek sengketa pada tahun 2015 dan Penggugat saat itu sudah menjadi Pengurus pada Koperasi Karyawan JMB VII;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 11 Oktober 2019. Bila dihitung sejak Penggugat mengetahui telah terbit objek sengketa secara resmi pada tahun 2014 maka keberatan diajukan sudah lebih kurang 4 (empat) tahun lebih. Kemudian, setelah mengajukan keberatan dan ditanggapi oleh Tergugat berupa Penolakan keberatan Penggugat, atas penolakan keberatan Tergugat kemudian Penggugat mengajukan banding administratif ke Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah tanggal 1 Nopember 2019, dan sampai gugatan diajukan tidak ditanggapi banding administratif Penggugat;

Menimbang, bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang memerlukan penanganan yang cepat dan tidak berlarut-larut demi tercapainya kepastian hukum terkait adanya

desakan pihak lain (pihak Bank) swasta yang meminta sejumlah tagihan kepada Penggugat untuk membayar pinjaman yang dipinjam oleh karyawan PT Jasa Marga. Dalam konteks ini, meskipun pengajuan upaya administratif merupakan syarat formal pengajuan gugatan, namun demikian keterlambatan Penggugat dalam mengajukan keberatan (upaya administratif) yaitu sudah 4 (empat) tahun lebih sudah tidak dapat dipermaklumkan dan tidak menunjukkan adanya keseriusan Penggugat dalam membela haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas dasar pertimbangan tersebut Pengadilan berkesimpulan bahwa pengajuan keberatan Penggugat sudah melewati tenggang waktu yang wajar sehingga keberatan dimaksud telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 sehingga eksepsi Tergugat sepanjang menyangkut upaya administratif dan pengajuan gugatan yang telah kedaluarsa haruslah dinyatakan diterima;

Halaman 33 dari 35 halaman putusan Nomor 254/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai upaya administratif dan pengajuan gugatan kadaluarsa diterima, maka terhadap materi eksepsi selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai upaya administratif dan pengajuan gugatan kadaluarsa diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Mengadili:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Gugatan kadaluarsa;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 340.000,- (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, oleh kami SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H. dan TAUFIKPERDANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan

Halaman 34 dari 35 halaman putusan Nomor 254/G/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra. ENI NURAENI, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.

TAUPIK PERDANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra ENI NURAENI

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp. 159.000,-
- Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 340.000,-

(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 35 dari 35 halaman putusan Nomor 254/G/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)